



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 77/Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Januari 2020 Reg. Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Dps dalam perkara antara :

NI MADE DWI ASTUTI, Tempat, Tgl lahir: Denpasar, 18 – 09 – 1983, Jenis kelamin:

Perempuan, Agama: Hindu, Pendidikan: Diploma 1, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Raya Pemogan GG. Sekar No. 56, Br. Dukuh Tangkas, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

Lawan:

1. NI PUTU MITA UTARI ASIH, Jenis kelamin: Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan: WIRASWATA, Kewarganegaraan : WNI, Alamat :Jl. Kenanga No. 17 Br. Tegal Baleran Ds. Dauh Peken Kec. Tabanan Kab Tabanan. Dan sekarang juga berlatam di Br. Kedungu Kawan Kel./Ds. Belalang Kec. Kediri. Kab Tabanan. Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I.
2. AGUS MAYENDRA PURNAWAN , Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Hindu ,Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan:WNI ,Alamat : Jl. Raya Siyut, Br. Siyut Kel./Desa Tulikup Kec. Gianyar Kab. Gianyar . Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT II.

Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat tertanggal 3 Juni 2020 dalam persidangan tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Dps tersebut dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat dan disamping itu pihak Tergugat belum mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 271 Rv dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, oleh kami **Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** dan **I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. Putu Gde Novyartha, S.H.Hum.

2. I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
		616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)